



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bjw

Pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bajawa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Koperasi Simpan Pinjam Koptama Ngada, berkedudukan di Jalan El Tari, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini diwakili oleh: Petrus Mame Rabha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Koptama Ngada, beralamat di Jalan El Tari, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan ini memberikan kuasa kepada Hubertus Lodo, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 82/Kopt-Ng/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II dibawah Register Nomor 52/SK.Pdt/VIII/2021/PN Bjw, tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Gabriel Soba, Tempat tanggal lahir, Aimere, 10 Juli 1954, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS/Kontraktor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 3 September 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses perdamaian di Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II dengan segala itikad baik;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa benar Surat Perjanjian Pinjaman (SPJP) Nomor 1935 tanggal 6 Januari 2012 antara kedua belah pihak, dan atas pinjaman tersebut Tergugat memiliki tunggakan terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat disepakati bahwa jumlah tunggakan dari Tergugat kepada Penggugat yaitu senilai Rp 68.633.100,00 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) yang akan diselesaikan dengan dua tahap pembayaran, selanjutnya Penggugat menyetujui untuk memberikan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada Tergugat terhadap pembayaran tahap dua;

Pasal 4

Pembayaran tunggakan oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pembayaran tunggakan oleh Tergugat senilai Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang wajib diselesaikan Tergugat paling lambat pada tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya tahap kedua pembayaran tunggakan oleh Tergugat yang awalnya senilai Rp 38.633.100,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah diberikan potongan oleh Penggugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari yang sebelumnya senilai Rp 38.633.100,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) menjadi senilai Rp 28.974.825,00 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang wajib diselesaikan Tergugat paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2022;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bajawa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 3 September 2021 oleh Yossius Reinando Siagian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bjw, tanggal 24 Agustus 2021 dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Dolorosa Meo

Yossius Reinando Siagian, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	145.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 415.000,-
(empat ratus lima belas ribu rupiah)		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)